



PUTUSAN
NOMOR : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OKI AGIL PRASETYO
Pangkat, NRP : Praka, 532830
J a b a t a n : Tabakpam 2 Tonlamsat Kiprot
K e s a t u a n : Satwalkol Denma Mabasau
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 1 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya 6 Cileungsi, Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/182/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-06/III/2016/HLM tanggal 29 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabasau selaku PAPERAs Nomor : Kep/19/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/122/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/206-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/206-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/122/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi diwaktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Satwalkol Denma Mabe sau bulan Januari s.d bulan Februari 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1835/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2014/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/81/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Denma Mabe sau telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke-1 dari Dandenma Mabe sau Nomor : B/1098/IX/2016 tanggal 20 September 2016, surat jawaban ke-2 dari Dandenma Mabe sau Nomor : B/1154/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan surat jawaban ke-3 dari Dandenma Mabe sau Nomor : B/72/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Oki Agil Prasetyo NRP 532830 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/122/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di kesatuan Satwalkol Denma Mabasau atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Oki Agil Prasetyo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinast di Satwalkol Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 532830 jabatan Tabakpam 2 Tonlamsat Kiprot.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

d. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mendatangi di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 kesatuan Satwalkol Denma Mabasau telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P. sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-07/III/2016/HLM karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Rocky Rizky Rachmad, dan Saksi atas nama Sertu Hendri Vidiantoro telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MOHAMMAD JAYUS SUGIHARTO;
Pangkat, NRP : Lettu Pas, 541609;
Jabatan : Danton Prot 1 Kiprot;
Kesatuan : Satwalkol Denma Mabasau;
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 3 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess Satwalkol Denma Mabasau Jl. Radar Auri, Cisalak Cimanggis Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Pas Mohammad Jayus Sugiharto (Saksi-1) kenal dengan Praka Oki Agil Prasetyo (Terdakwa) sekira bulan Januari 2012 karena sama-sama berdinis di Satwalkol Denma Mabasau, dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang melihat data absensi harian apel pagi dan apel siang dengan keterangan Terdakwa tidak pernah hadir/tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ABADI;
Pangkat, NRP : Serka, 518429;
Jabatan : Balakminu Urtu;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Satwalkol Denma Mabasau;
putusan.mahkamahagung.go.id : Purworejo, 20 Mei 1972;
Tempat, tanggal lahir : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kewarganegaraan : Islam;
Agama : Jl. Gotong Royong No. 31 Rt.007 Rw. 06
Tempat tinggal : Pondok Ranggon Cipayung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Abadi (Saksi-2) kenal dengan Praka Oki Agil Prasetyo (Terdakwa) sekira bulan Januari 2009 karena sama-sama berdinasi di Satwalkol Denma Mabasau, dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang melihat data absensi harian apel pagi dan apel siang dengan keterangan Terdakwa tidak pernah hadir/tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Dansat Pengawasan Protokoler Denma Mabasau telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Oki Agil Prasetyo NRP 532830 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dand enma Mabasau antara lain :

- a. Nomor : B/1098/IX/2016 tanggal 20 September 2016,
- b. Nomor : B/1154/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
- c. Nomor : B/72/I/2017 tanggal 17 Januari 2017

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Satwalkol Denma Mabasau bulan Januari s.d bulan Februari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Absensi Satwalkol Denma Mabasau bulan Januari s.d bulan Februari 2016, Majelis Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oki Agil Prasetyo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinasi di Satwalkol Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 532830 jabatan Tabakpam 2 Tonlamsat Kiprot.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan belum ada putusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mendatangi di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2016 kesatuan Satwalkol Denma Mabasau telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P. sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-07/III/2016/HLM karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke -1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oki Agil Prasetyo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinas di Satwalkol Denma Mabesau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 532830.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan belum ada putusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor : Kep/19/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dalam perkara ini adalah Praka Oki Agil Prasetyo NRP 532830 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinan sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2016 kesatuan Satwalkol Denma Mabasau telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P. sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-07/III/2016/HLM karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 hari.

2. Bahwa benar lamanya waktu 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
 2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
 3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 7 Januari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif serta korektif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI (oengestchicht).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 14 (empat belas) lembar Absensi Satwalkol Denma Mabesau bulan Januari s.d bulan Februari 2016.;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: OKI AGIL PRASETYO, Pangkat: PRAKA NRP 532830, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 14 (empat belas) lembar Absensi Satwalkol Denma Mabesau bulan Januari s.d bulan Februari 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK AHMAD GAWI, S.H.,M.H. NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK KUSWARA, S.H. NRP 2910133990468 dan KAPTEN SUS R. FAHARUDDIN S.H.,M.H. NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK DIAN FITRIANSYAH, S.H. NRP 11010036610978, Panitera Pengganti LETDA CHK FEBI DESRY, S.H. NRP 219900442230277 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP/TTD
AHMAD GAWI, S.H.,M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA-I

TTD
KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA-II

TTD
R. FAHARUDDIN, S.H., M.H.
KAPTEN SUS NRP 534531

PANITERA PENGGANTI

TTD
FEBI DESRY
LETTA CHK NRP 219900442230277

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AU/VIII/2016